



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, an/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisioner KPU Kaltim Nomor : 48/PL.02.3-BA/64/Prov/II/2018 tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 1 (satu) :
 - Dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S (Calon Gubernur)
 - Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si (Calon Wakil Gubernur)

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 2 (dua):
 - H. Syaharie Ja'ang, SH., M.Si (Calon Gubernur)
 - H. Awang Ferdian Hidayat, SE., M.M (Calon Wakil Gubernur)
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 3 (tiga):
 - DR. Ir. H. Isran Noor., M.Si (Calon Gubernur)
 - H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si (Calon Wakil Gubernur)
4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 4 (empat) :
 - Ir. H. Rusmadi, MS., Ph.D (Calon Gubernur)
 - Drs. H. Safaruddin (Calon Wakil Gubernur)

KETIGA : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

KEEMPAT : Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :


- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
- b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;
- c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



MOHAMMAD TAUFIK

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Tri Atmaji, M.Si	Kab HTH	Ad
2	Hj. Seri Wahyuni, S.Sos	Kab PDS	↓
3	H. Syarifudin R. M.Si	Sekretaris	J.
4	Viko Janvardhy M.A	Divisi Hukum	Maha
5	Moh Syamsul H, S.Ag	Divisi Telekom	dg

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, positioned above the name of the official.

MOHAMMAD TAUFIK

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 74/PP.02.3-Kpt/64/Prov/II/2018
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR TAHUN 2018.

NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan ini mengumumkan Hasil Penetapan dan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, sebagai berikut :

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1		Dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S (Calon Gubernur) Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si (Calon Wakil Gubernur)	GOLKAR NasDem
2		H. Syaharie Ja'ang, SH., M.Si (Calon Gubernur) H. Awang Ferdian Hidayat, SE., MM (Calon Wakil Gubernur)	DEMOKRAT PPP PKB

3		<p>DR. Ir. H. Isran Noor., M.Si (Calon Gubernur)</p> <p>H.Hadi Mulyadi., S.Si., M.Si (Calon Wakil Gubernur)</p>	<p>GERINDRA</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>
4		<p>Ir. H. Rusmadi, MS., Ph.D (Calon Gubernur)</p> <p>Drs. H. Safaruddin (Calon Wakil Gubernur)</p>	<p>PDI-P</p> <p>HANURA</p>

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




MOHAMMAD TAUFIK